



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2023/PA/Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan pada perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Masniah binti Abdullah, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Hiyung, 10 Agustus 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Tidak Tamat SD, tempat kediaman di Jalan Kodeco Km.2,5, RT.006, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon;

Lawan

Mahmuni bin Jamhuri, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kepyayang, 05 Januari 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Hakim Samad, RT.003, RW.002, Desa Kepyayang, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 189/Pdt.G/2022/PA/Blcn. tanggal 01 Maret 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Maskuni Bin Jamhuri lahir pada tanggal 09 Juli 1961 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 03 Juli 1984 di hadapan seorang penghulu yang bernama Jali di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdullah dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing yang bernama Kusnia dan Abdul Halim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon 14 tahun, berstatus Perawan dan suaminya berstatus Perjaka;
4. Bahwa Maskuni mempunyai saudara kandung yaitu:
 1. Hamlan bin Jamhuri (sudah meninggal dunia)
 2. Hamsan bin Jamhuri (sudah meninggal dunia)
 3. Sargiah binti Jamhuri (masih hidup)
 4. Mardiah binti Jamhuri (masih hidup)
 5. Maskuni bin Jamhuri (sudah meninggal dunia)
 6. Mahmuni bin Jamhuri (masih hidup)
 7. Kasmadiyah binti Jamhuri (masih hidup)
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Mukni bin Maskuni, lahir pada tanggal 15-01-1985
 2. HAMNI bin Maskuni, lahir pada tanggal 19-08-1986
 3. Ahmad Zaini bin Maskuni, lahir pada tanggal 15-07-1996;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



6. Bahwa sebelum Bapak Maskuni Bin Jamhuri meninggal dunia, kedua orangtua Bapak Maskuni Bin Jamhuri yang bernama Bapak Jamhuri dengan Ibu Kapsah telah terlebih dahulu meninggal dunia;
7. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak - pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Maskuni Bin Jamhuri telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 6310-KM-13022023-0002, yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tanah Bumbu;
9. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam sampai suaminya meninggal;
10. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Bapak Maskuni dengan kartu peserta nomor : 6305-0309-0761-0001;
12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Masniah binti Abdullah**) dengan seorang laki - laki yang bernama (**Maskuni Bin Jamhuri**) yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1984 di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman Nomor 189/Pdt.G/2022/PA/Blcn. pada tanggal 02 Maret 2023 dan relaas panggilan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA/Blcn. pada tanggal 16 Maret 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dengan perubahan pada posita poin 2 semula tertulis bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan adalah Abdul Halim dan Kusniah sedangkan yang benar adalah Syamsudin dan Arif, selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx atas nama Masniah diterbitkan pada tanggal 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinegelegen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri nomor xxxxxxxx diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2023 oleh Kepala Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor xxxxxxxx diterbitkan pada tanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxx atas nama Maskuni sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan nomor xxxxxx atas nama Maskuni. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.5);

B. Saksi

1. **Kusniah binti Abdullah**, NIK xxxxxxxx, tempat lahir Rantau, tanggal 05 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan Transmigrasi, RT.011, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Pemohon;
 - Bahwa Termohon adalah Adik kandung dari almarhum Maskuni bin Jamhuri;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



- Bahwa Pemohon dan almarhum Maskuni bin Jamhuri adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 03 Juli 1984 secara Islam di hadapan Penghulu yang bernama Jali di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Maskuni bin Jamhuri telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Februari 2023;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon menikah;
 - Bahwa pada saat Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Abdullah;
 - Bahwa pada saat Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Syamsuddin dan Arif;
 - Bahwa pada saat akad nikah ada ijab kabul dengan mahar sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Maskuni bin Jamhuri berstatus bertatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
 - Bahwa selama perkawinan Maskuni bin Jamhuri dengan Pemohon tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Mukni, Hamni dan Ahmad Zaini;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan permohonan Pemohon keperluan administrasi pembuatan buku kutipan akta nikah dan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum Maskuni bin Jamhuri;
2. **Abdul Halim bin H. Suhaimi**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Alabio, 24 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi Gang Anugerah,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



RT.011, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah Adik kandung dari almarhum Maskuni bin Jamhuri;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Maskuni bin Jamhuri adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 03 Juli 1984 secara Islam di hadapan Penghulu yang bernama Jali di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Maskuni bin Jamhuri telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Februari 2023;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Abdullah;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Syamsuddin dan Arif;
- Bahwa pada saat akad nikah ada ijab kabul dengan mahar sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Maskuni bin Jamhuri berstatus bertatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Maskuni bin Jamhuri dengan Pemohon tidak ada yang mengganggu ataupun memperlakukan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Mukni, Hamni dan Ahmad Zaini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon keperluan administrasi pembuatan buku kutipan akta nikah dan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum Maskuni bin Jamhuri;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon Putusan dari pengadilan, sehingga Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon adalah ahli waris dari almarhum Maskuni bin Jamhuri, maka berdasarkan petunjuk dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, maka Termohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pengumuman Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Pengecualian Kewajiban Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kontensius dalam pengesahan perkawinan yang termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka (2) huruf (d), maka terhadap perkara ini tidak dilaksanakan mediasi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada 03 Juli 1984, namun tidak tercatat, dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada 05 Februari 2023, sementara Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus administrasi penerbitan buku nikah dan asuransi BPJS Ketenagakerjaan milik Maskuni bin Jamhuri;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

A. Surat

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.4 dan P.5 tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan dan telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai sebagaimana dalam surat permohonan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa berdasarkan catatan kependudukan dan pencatatan sipil, Pemohon dan Maskuni bin Jamhuri adalah sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa Maskuni bin Jamhuri terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan bukti P.3 bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 bukti P.3 berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata yang berbunyi: *"Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak."*, maka menurut Majelis hakim alat bukti tersebut dikategorikan sebagai akta dibawah tangan karena dibuat oleh pejabat yang tidak ditunjuk secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 bukti P.6 Termohon mengakui dan membenarkan bukti tersebut sehingga berdasarkan Pasal 1875

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



KUHPerdata yang berbunyi "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang di anggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik" maka Majelis Hakim berpendapat jika alat bukti P.4 bukti P.6 merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana sebuah akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka berdasarkan bukti P.2 ditemukan fakta jika Pemohon dan Maskuni bin Jamhuri telah menikah secara sirri dengan tata cara Islam pada 03 Juli 1984 di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka berdasarkan bukti P.3 ditemukan fakta jika Maskuni bin Jamhuri telah meninggal dunia pada tanggal pada 05 Februari 2023;

B. Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi P.1 dan saksi P.2 dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri menurut tata cara agama Islam pada 03 Juli 1984 di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, yang menjadi wali nikah dari Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Abdullah, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Syamsuddin dan Arif, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan ketika menikah Maskuni bin Jamhuri berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan, dan diantara mereka tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan secara agama

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Blc.



dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon, bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Mukni, Hamni dan Ahmad Zaini dan Maskuni bin Jamhuri telah meninggal dunia pada 05 Februari 2023, dan keperluan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum Maskuni bin Jamhuri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi P.1 dan saksi P.2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya tetap dengan jawabannya dan mohon agar memberikan putusan;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Maskuni bin Jamhuri dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 03 Juli 1984 di hadapan Penghulu yang bernama Jali di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Abdullah dan di hadiri 2 (dua) Orang Saksi masing masing bernama Syamsuddin dan Arif dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa status Maskuni bin Jamhuri pada saat menikah adalah Perjaka dan status Pemohon adalah perawan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



3. Bahwa antara Pemohon dan Maskuni bin Jamhuri tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushaharah*;
4. Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon dan Maskuni bin Jamhuri tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Mukni, Hamni dan Ahmad Zaini;
6. Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu dan mempermasalahkan pernikahan Pemohon dan Maskuni bin Jamhuri;
7. Bahwa Maskuni bin Jamhuri telah meninggal dunia pada 05 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqih di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut: Sayid Abu Bakar dalam kitabnya *l'aanah At-thaalibiin* juz IV, halaman 290 yang berbunyi:

وَشَرَطُ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذِكْرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرِضَاهَا

Artinya : *Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan Pemohon tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan ltsbat Nikah Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi kepastian hukum maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atau Kantor Urusan Agama yang membawahi wilayah domisili Pemohon untuk dicatat oleh Pegawai tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan serta Hukum *Syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Masniah binti Abdullah) dengan seorang laki-laki yang bernama Maskuni bin Jamhuri yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1984 di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atau Kantor Urusan Agama (KUA) yang membawahi wilayah domisili Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini Rp395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat Musyawarah majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami **Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.**, dan **A. Syafi'ul Anam, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Yahyadi, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafi'ul Anam, Lc.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Yahyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	395.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Blcn.